

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2010 dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kelompok, berdasarkan Profesi : Pegawai Negeri berjumlah 1024 kasus, Karyawan Swasta berjumlah 25618 kasus, Mahasiswa berjumlah 4269 kasus, Pelajar berjumlah 2525 kasus, Pengemudi berjumlah 5266 kasus, Polri tidak ada data pelanggaran lalu lintas, TNI tidak ada data pelanggaran lalu lintas, kelompok Lain-Lain yang tidak termasuk kategori ini berjumlah 181 kasus, selain itu berdasarkan pemegang Sim yang memegang Sim A berjumlah 6902 kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim A Umum berjumlah 113 kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim B.I berjumlah 3250 kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim B.I Umum 2841 Kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim B.II berjumlah 523 kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim B.II Umum berjumlah 1709, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim C berjumlah 11006 kasus, Kelompok Pelanggaran yang memegang Sim A khusus tidak ada data pelanggaran, Kelompok Pelanggaran yang tidak memegang Sim atau KN berjumlah 12539 kasus.

2. Kelompok Pelanggar berdasarkan usia/umur tahun 2010, berumur 10 sampai dengan 15 tahun berjumlah 850 kasus, Kelompok Pelanggar yang berumur 16 sampai dengan 30 tahun berjumlah 19983 kasus, Kelompok Pelanggar yang berumur 31 sampai dengan 40 tahun berjumlah 11503 kasus. Kelompok Pelanggar yang berumur 41 sampai dengan 50 tahun berjumlah 4889 kasus dan Kelompok Pelanggar yang berumur diatas 51 tahun berjumlah 1658 kasus dan pelanggaran lalu lintas untuk kendaraan Roda Empat dikelompokkan, Kelompok Pelanggar yang berupa atas Kelompok Pelanggar yang berupa pelanggaran

kecepatan tidak ada pelanggaran, Kelompok Pelanggar yang berupa kelebihan muatan berjumlah 189 kasus, Kelompok Pelanggar yang berupa kelengkapan kendaraan berjumlah 1949 kasus. Kelompok Pelanggar yang berupa surat-surat berjumlah 5012 kasus, dan Kelompok Pelanggar yang berupa sabuk keselamatan tidak ada pelanggaran, kelompok pelanggar berupa marka rambu berjumlah 5216 kasus dan kelompok pelanggar yang berupa melawan arus tidak ada sedangkan pelanggaran kendaraan Roda Dua, pelanggaran Kelompok Pelanggar yang berupa pelanggaran helm berjumlah 6179 kasus, Kelompok Pelanggar yang berupa kelengkapan kendaraan berjumlah 3931 kasus, Kelompok Pelanggar yang berupa suat-surat kendaraan berjumlah 6732 kasus. Kelompok Pelanggar yang berupa boncengan lebih dari satu orang berjumlah 20 kasus dan Kelompok Pelanggar yang berupa marka rambu berjumlah 4663 kasus dan kelompok pelanggar yang berupa melawan arus berjumlah 450 kasus. Kemudian jika dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas selama tahun 2010 berdasar, jumlah pelanggaran lalu lintas untuk setiap kelompok adalah Kelompok Pelanggar yang berjenis keamin laki-laki berjumlah 36330 kasus, Kelompok Pelanggar yang berjenis kelamin wanita berjumlah 2554 kasus.

3. Pelanggaran lalu lintas tahun 2010 berdasarkan tindakan yang dilakukan kepolisian dalam tahun 2010 yang berupa di beri teguran berjumlah 739 kasus, dan yang diberi tindakan berupa di tilang berjumlah 39622 kasus. dan berdasarkan lokasi pelanggaran adalah Kelompok Pelanggar yang terjadi dijalur utama berjumlah 27064 kasus, Kelompok Pelanggar yang terjadi dijalur tengah berjumlah 10068 kasus, Kelompok Pelanggar yang terjadi dijalur alternatif berjumlah 1703 kasus. Kelompok Pelanggar yang terjadi dijalur lain berjumlah 48 kasus.

4. Faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas, adalah pengetahuan masyarakat terhadap atural lalu lintas sangat kurang, dari segi aparat kurang memberikan contoh tertib berlalu lintas sehingga kadang masyarakat menganggap pelanggaran suatu hal

yang biasa, dan dari segi penegakan hukum yang kurang tegas cenderung membuat masyarakat tidak jera terhadap tindakan dan hukuman yang diberikan.

B. SARAN

1. Hendaknya sosialisasi terhadap Undang-Undang lalu Lintas dilaksanakan secara terus menerus, kesemua kalangan terumata terhadap siswa sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat akhir, karena dari segi jumlah dan penggunaan jalan raya lebih banyak.
2. Pemerintah mesti menyiapkan anggaran yang cukup bagi aparat kepolisian untuk mensosialisasikan serta biaya operasional dalam menegakkan undang-undang lalu lintas.